Fenomena *Paylater* dalam Gaya Hidup Konsumtif Masyarakat Modern: Implikasi bagi Manajemen Risiko Penyelenggara dan Regulasi Perlindungan Konsumen

Anna Fiulaizi[1]*, Aprillina Sanjaya[2]

[1] Universitas Negeri Makassar

[2] Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

*E-mail Korespondensi: annafiulaizi@gmail.com

Information Article

History Article
Submission: 01-11-2026
Revision: 20-11-2026
Published: 23-11-2026

DOI Article:
10.24905/mlt.v8i1.575

A B S T R A K

Pertumbuhan layanan paylater mengubah pola konsumsi masyarakat modern sekaligus memindahkan sebagian beban pengendalian risiko konsumtif kepada penyelenggara pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena paylater dalam gaya hidup konsumtif masyarakat modern serta merumuskan implikasinya bagi manajemen risiko penyelenggara dan regulasi perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review berbasis protokol PRISMA 2020 atas penelusuran basis data Google Scholar periode 2021-2025, yang menghasilkan 22 studi sebagai korpus akhir setelah penilaian kualitas, dilengkapi analisis isi terarah atas dokumen kebijakan. Hasil sintesis menunjukkan penggunaan paylater secara konsisten berkorelasi dengan peningkatan perilaku konsumtif dan pembelian impulsif, terutama pada mahasiswa dan generasi muda, dengan literasi keuangan dan gaya hidup sebagai faktor pemoderasi. Matriks kesesuaian instrumen terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 menunjukkan keterbukaan informasi selaras dengan pola masalah yang teridentifikasi, sedangkan penilaian kelayakan pembiayaan hanya selaras sebagian karena peraturan mewajibkan penyusunan pedoman tanpa menetapkan parameter substantif. Kalibrasi risiko konsumtif dengan demikian bertumpu pada kebijakan internal penyelenggara, sementara kesenjangan literasi keuangan belum memiliki padanan instrumen dan memerlukan kebijakan lintas sektor.

Kata kunci: Paylater; Perilaku Konsumtif; Manajemen Risiko Pembiayaan; Regulasi Perlindungan Konsumen; POJK 32 Tahun 2025

A B S T R A C T

The growth of paylater services has reshaped modern consumption patterns while shifting part of the burden of consumptive risk control onto financing providers. This study analysed the paylater phenomenon within the consumptive

Acknowledgment

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

lifestyle of modern society and formulated its implications for provider risk management and consumer protection regulation. It applied a Systematic Literature Review guided by the PRISMA 2020 protocol to a Google Scholar search covering 2021-2025, yielding 22 studies as the final corpus after quality appraisal, complemented by directed content analysis of policy documents. The synthesis showed that paylater use is consistently associated with increased consumptive behaviour and impulsive buying, particularly among students and young consumers, with financial literacy and lifestyle acting as moderating factors. An instrument-fit matrix applied to Financial Services Authority Regulation No. 32 of 2025 showed that disclosure instruments align with the identified problem patterns, whereas creditworthiness assessment aligns only partially because the regulation requires providers to draft guidelines without setting substantive parameters. Calibration of consumptive risk therefore rests on providers' internal policy, while the financial literacy gap has no corresponding instrument and calls for cross-sectoral policy.

Key word: *Paylater; Consumptive Behaviour; Financing Risk Management; Consumer Protection Regulation; BNPL Regulation*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku keuangan masyarakat modern. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah layanan paylater, yaitu fasilitas pembiayaan digital yang memungkinkan konsumen membeli barang dan/atau jasa dengan pembayaran tertunda atau cicilan melalui sistem elektronik. Kemudahan akses, proses persetujuan yang cepat, serta integrasi dengan platform e-commerce dan dompet digital menjadikan *paylater* semakin mudah digunakan, terutama oleh generasi muda dan mahasiswa (Lestari & Khairunnisa, 2024; Novarianty et al., 2025).

Layanan *paylater* menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan publikasi terbaru Otoritas Jasa Keuangan, pada Juli 2026 baki debet kredit *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mencapai Rp31,56 triliun, setara dengan 0,35 persen dari total kredit perbankan. Nilai tersebut tumbuh 31,22 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*), dengan jumlah rekening mencapai 33,50 juta. Pada sektor perusahaan pembiayaan, pembiayaan BNPL pada periode yang sama mencapai Rp13,62 triliun dan tumbuh 54,65 persen yoy (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Perkembangan

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

tersebut menempatkan *paylater* bukan sekadar persoalan preferensi pembayaran individu, melainkan isu kepentingan publik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kapasitas bayar, dan stabilitas keuangan rumah tangga. Data Juli 2026 tersebut berada di luar rentang publikasi korpus SLR penelitian ini (2021–2025) dan digunakan semata sebagai konteks perkembangan pasar serta titik rujukan bagi analisis dokumen kebijakan, bukan sebagai bahan sintesis literatur.

Sejumlah penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa penggunaan *paylater* berkaitan dengan kecenderungan perilaku konsumtif. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan paylater, literasi keuangan, dan gaya hidup memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku konsumtif pengguna, termasuk mahasiswa (Lestari & Khairunnisa, 2024). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kemudahan akses dan sifat fleksibel dari layanan *paylater* berkaitan dengan perilaku impulsif yang serupa dengan fenomena impulsive buying yang tercatat dalam transaksi e-commerce (Hilmi & Pratika, 2021).

Di sisi lain, maraknya penggunaan layanan *paylater* tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung semakin konsumtif. Dalam banyak kasus, keputusan pembelian tidak lagi semata didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan, dorongan sosial, dan gaya hidup (Anggorowati, 2025). Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi dalam pengelolaan keuangan individu, khususnya terkait dengan pengelolaan utang, kemampuan membayar, serta risiko gagal bayar apabila penggunaan fasilitas kredit tidak disertai dengan tingkat literasi keuangan yang memadai, kondisi yang pada gilirannya dapat menimbulkan eksternalitas sosial yang menjadi perhatian pemerintah dan otoritas pengawas.

Secara konseptual, *paylater* merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa dengan pembayaran tertunda atau cicilan dalam jangka waktu tertentu tanpa kartu kredit konvensional, umumnya terintegrasi dengan platform e-commerce dan dompet digital sehingga memberikan kemudahan akses dan proses persetujuan yang relatif cepat (Yuliana et al., 2025). Layanan ini sering dikategorikan sebagai bagian dari fintech lending yang menunda kewajiban cash at point-of-sale hingga periode tertentu (Muslih et al., 2025). Studi analitis mengenai sistem *paylater* di Indonesia menunjukkan bahwa layanan ini merupakan bentuk kredit konsumtif digital dengan karakteristik serupa kartu kredit, namun dengan tingkat regulasi dan kontrol risiko yang relatif lebih longgar pada saat studi tersebut dilakukan (Pratika et al., 2021), sehingga menawarkan fleksibilitas likuiditas yang tinggi sekaligus meningkatkan potensi konsumsi berlebih apabila

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

tidak diimbangi pengelolaan keuangan yang baik dan literasi keuangan yang memadai (Kholqiyah et al., 2025).

Gaya hidup konsumtif merujuk pada pola perilaku yang mengutamakan pemenuhan keinginan dibandingkan kebutuhan serta menjadikan konsumsi sebagai bagian dari identitas dan ekspresi sosial, pola yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital dan pengaruh media sosial (Anggorowati, 2025). Perilaku konsumtif umumnya tercermin dari kecenderungan pembelian impulsif, tingginya intensitas transaksi, dan minimnya pertimbangan terhadap kondisi keuangan jangka panjang, meskipun tidak semua pembelian dalam jumlah besar bersifat impulsif. Pembelian impulsif ditandai oleh dorongan memperoleh kepuasan instan akibat kondisi emosional tertentu, keputusan membeli tanpa pertimbangan rasional, serta kecenderungan membeli secara berlebihan sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri (Parameswari & Ginny, 2022).

Dari perspektif psikologis, penggunaan *paylater* dapat menciptakan ilusi kemampuan finansial yang lebih besar (Tirtayani et al., 2025), sementara literasi keuangan dan gaya hidup secara simultan berkaitan dengan intensitas penggunaannya (Pamungkas & Putri, 2024). Dari sudut pandang manajemen keuangan, penggunaan *paylater* berkaitan erat dengan pengelolaan utang individu, arus kas pribadi, dan risiko gagal bayar, sehingga pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya penting untuk dianalisis melalui pendekatan studi literatur (Nugrahanti et al., 2024).

Meskipun penelitian terkait *paylater*, perilaku konsumtif, dan literasi keuangan telah banyak dilakukan, kajian dalam bentuk sintesis literatur yang menyeluruh juga mulai berkembang. Anggorowati (2025) menyusun tinjauan literatur sistematis mengenai dampak *paylater* terhadap perilaku konsumen dan manajemen keuangan publik, sementara Kholqiyah et al. (2025) menyusun tinjauan literatur mengenai kesenjangan literasi dan inklusi keuangan terhadap perilaku konsumtif pengguna *paylater*. Kedua kajian tersebut memberikan kontribusi penting, namun penelitian ini berbeda dari keduanya pada tiga hal. Pertama, dari sisi objek analisis: kedua kajian terdahulu menempatkan konsumen individu sebagai unit terminal, sehingga sintesisnya berhenti pada pemetaan determinan perilaku, sedangkan penelitian ini menjadikan pasangan antara pola masalah empiris dan instrumen kebijakan sebagai unit sintesis. Kedua, dari sisi cakupan bahan: penelitian ini menambahkan lapisan analisis kedua berupa analisis isi terarah atas dokumen kebijakan, yang tidak terdapat pada kedua kajian terdahulu karena keduanya terbit sebelum kerangka regulasi khusus bagi industri *paylater* di

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Indonesia ditetapkan. Ketiga, dari sisi keluaran: produk sintesis penelitian ini bukan ringkasan temuan, melainkan matriks kesesuaian instrumen yang dapat diuji ulang, dengan korpus yang sebelumnya disaring melalui penilaian kualitas metodologis berambang tetap.

Konsekuensinya, pertanyaan yang dapat dijawab pun berbeda: bukan lagi faktor apa yang memengaruhi perilaku konsumtif pengguna *paylater*, melainkan sejauh mana faktor-faktor tersebut telah memperoleh padanan instrumen dalam rezim pengaturan yang berlaku.

Kekosongan ini menjadi sangat relevan mengingat Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*/BNPL) pada 5 Desember 2025 dan mengundangkannya pada 15 Desember 2025. Sesuai ketentuan penutupnya, peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga 15 Desember 2025 merupakan titik awal keberlakuannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a). Peraturan ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 44/OJK dan Tambahan Berita Negara Nomor 173/OJK, dan disosialisasikan kepada publik melalui siaran pers OJK pada 24 Desember 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b). POJK ini merupakan regulasi komprehensif pertama yang secara khusus mengatur ekosistem *paylater* di Indonesia, mencakup ketentuan mengenai lembaga jasa keuangan yang berwenang menyelenggarakan BNPL, prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, penilaian kelayakan pembiayaan, perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi, mekanisme penagihan, pelaporan, hingga kewenangan OJK menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a).

Dari sudut pandang administrasi publik, regulasi sektor jasa keuangan merupakan instrumen kebijakan negara untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang berpotensi berbenturan, yaitu mendorong inovasi dan inklusi keuangan di satu sisi, serta melindungi kepentingan publik dan stabilitas sistem keuangan di sisi lain. Prinsip ini secara eksplisit menjadi dasar penyusunan POJK Nomor 32 Tahun 2025, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a).

Literatur regulasi kontemporer menyediakan kerangka untuk menilai bagaimana keseimbangan tersebut dirumuskan. Pendekatan regulasi berbasis risiko yang responsif

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

menekankan bahwa regulator tidak cukup menetapkan norma, melainkan harus menyesuaikan strategi pengaturannya terhadap lima elemen, yaitu perilaku, sikap, dan kultur pihak yang diatur; lingkungan institusional tempat regulasi bekerja; interaksi antarinstrumen pengendalian; kinerja regulasi itu sendiri; serta perubahan kondisi yang terus berlangsung (Black & Baldwin, 2010). Kerangka ini relevan bagi kasus BNPL karena menempatkan bukti empiris mengenai perilaku konsumen bukan sebagai informasi latar, melainkan sebagai salah satu elemen yang secara langsung harus direspons oleh desain regulasi. Dengan kerangka tersebut, temuan-temuan akademik mengenai perilaku konsumtif pengguna *paylater* dapat diposisikan sebagai bahan uji terhadap kecukupan instrumen yang dirumuskan regulator.

Pada tataran normatif, arah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara global bergerak dari penempatan tanggung jawab pada konsumen menuju pembebanan kewajiban pada penyelenggara. Standar internasional perlindungan konsumen keuangan menegaskan prinsip perlakuan yang adil dan setara, kualitas produk keuangan, serta akses dan inklusi, dengan digitalisasi sebagai tema lintas-sektor yang harus dipertimbangkan dalam penerapan setiap prinsip (OECD, 2022). Pergeseran orientasi dari consumer responsibility menuju institutional accountability inilah yang menjadi rujukan normatif ketika menilai apakah suatu rezim regulasi telah memadai dalam melindungi kelompok pengguna yang rentan secara finansial.

Dari perspektif tata kelola inovasi, keterlambatan kerangka hukum terhadap laju perkembangan praktik dikenal sebagai regulatory lag, yaitu kondisi ketika kerangka regulasi tertinggal dari model bisnis yang telah berjalan sehingga menimbulkan friksi dan fragmentasi pengaturan serta menuntut mekanisme transisi yang terkelola (Ahern, 2021). Studi lintas negara menunjukkan bahwa adopsi BNPL tumbuh pesat pada negara dengan basis e-commerce yang kuat, sementara respons regulasi berkembang mengikuti meningkatnya skala dan risiko layanan tersebut (Consumer Financial Protection Bureau, 2022; Cornelli et al., 2023). Pola serupa tampak pada kasus Indonesia, di mana kerangka regulasi khusus baru berlaku pada 15 Desember 2025 sementara ekspansi layanan telah berlangsung sejak awal dekade dan terus berlanjut setelahnya sebagaimana ditunjukkan data pada bagian sebelumnya. Data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan *regulatory lag*, tetapi menunjukkan bahwa kapasitas pemantauan dan adaptasi regulasi tetap relevan dalam tata kelola inovasi keuangan digital.

Karena regulasi ini diundangkan pada penghujung periode publikasi korpus SLR penelitian ini (2021-2025), kajian literatur sebelumnya belum mengaitkan secara sistematis

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

pola temuan perilaku konsumtif pengguna *paylater* dengan kerangka regulasi khusus tersebut. Sepanjang penelusuran penulis, kajian yang secara sistematis mempertemukan sintesis bukti empiris perilaku konsumtif pengguna *paylater* dengan analisis desain instrumen kebijakan dalam POJK Nomor 32 Tahun 2025 masih sangat terbatas. Ruang inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *paylater* dalam gaya hidup konsumtif masyarakat modern serta merumuskan implikasinya bagi manajemen risiko penyelenggara dan regulasi perlindungan konsumen. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana pola temuan penelitian terdahulu menjelaskan hubungan antara *paylater* dan perilaku konsumtif masyarakat modern; (2) faktor apa yang memoderasi hubungan tersebut; dan (3) sejauh mana instrumen kebijakan dalam POJK Nomor 32 Tahun 2025 sesuai dengan pola masalah yang teridentifikasi dalam literatur, serta apa implikasinya bagi manajemen risiko internal penyelenggara, perumusan kebijakan perlindungan konsumen, kebijakan literasi keuangan sebagai pelayanan publik, dan tata kelola regulasi sektor jasa keuangan digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian terkait fenomena *paylater* dalam konteks gaya hidup konsumtif masyarakat modern. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan sintesis yang sistematis, transparan, dan terstruktur terhadap literatur yang relevan. Proses review dilakukan melalui empat tahapan utama yang mengikuti penamaan PRISMA, yaitu identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*inclusion*), mengacu pada protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Alur seleksi selengkapnya disajikan pada Gambar 1.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data *Google Scholar* pada akhir tahun 2025 dengan kata kunci "*paylater* Indonesia" (9.450 rekaman), "*paylater* dan perilaku konsumtif" (2.930 rekaman), dan "*paylater* dalam perspektif manajemen keuangan" (2.900 rekaman). Rentang waktu publikasi dibatasi pada tahun 2021 sampai 2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas penelitian. Jumlah total hasil pencarian awal pada ketiga kata kunci adalah 15.280 rekaman. Untuk menjaga relevansi dan keterkelolaan data, penyaringan awal dilakukan dengan membatasi rekaman yang memuat kata kunci secara eksplisit pada judul (*title-based screening*) dan berada pada urutan relevansi teratas. Proses ini menghasilkan 356 rekaman

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

untuk tahap penyaringan lanjutan. Ketiga kata kunci ditelusuri dalam rentang waktu yang sama pada akhir tahun 2025 dengan sintaksis pencarian sederhana, karena Google Scholar tidak menyediakan operator Boolean dan penapis bidang yang setara dengan Scopus atau Web of Science. Yang dimaksud dengan urutan relevansi teratas adalah urutan bawaan relevansi Google Scholar, yang ditelusuri secara berurutan dan dihentikan ketika rekaman tidak lagi memuat kata kunci secara eksplisit pada judul. Prosedur ini dinyatakan secara terbuka karena peringkat relevansi Google Scholar bersifat algoritmik serta dapat berbeda antarwaktu dan antarpengguna, sehingga penelusuran ulang tidak dijamin menghasilkan himpunan rekaman yang identik. Untuk menjaga keterlacakan, daftar 356 rekaman beserta keputusan penyaringan pada setiap tahap didokumentasikan dalam log seleksi literatur yang disimpan penulis dan dapat disediakan atas permintaan.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan sebelum proses penyaringan dimulai. Kriteria inklusi meliputi: (a) dipublikasikan dalam rentang 2021 sampai 2025; (b) berbentuk artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi terindeks, atau buku maupun bab buku akademik yang melalui proses penelaahan penerbit; (c) menempatkan *paylater* sebagai variabel utama atau variabel yang dianalisis secara signifikan; (d) membahas hubungan *paylater* dengan perilaku konsumtif, *impulsive buying*, literasi keuangan, gaya hidup, atau manajemen keuangan; dan (e) tersedia dalam bentuk teks lengkap.

Kriteria eksklusi meliputi: (a) berita, artikel opini populer, dan materi promosi; (b) skripsi atau tesis yang tidak dipublikasikan dalam jurnal; (c) laporan komersial yang diterbitkan oleh pelaku industri paylater, mengingat adanya kepentingan langsung terhadap objek kajian dan tidak adanya penelaahan sejawat; (d) artikel yang hanya membahas aspek regulasi makro atau sistem teknis pembayaran tanpa relevansi langsung dengan perilaku keuangan individu; serta (e) artikel tanpa akses teks lengkap. Penerapan kriteria tersebut menghasilkan 128 laporan pada tahap penyaringan dan 34 laporan pada tahap penilaian kelayakan berbasis abstrak.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA 2020 Proses Seleksi Literatur
Sumber: diolah penulis (2026), mengacu pada Page et al. (2021).

Terhadap 34 laporan tersebut dilakukan pembacaan teks lengkap. Sebanyak 11 laporan dikeluarkan pada tahap ini karena tidak memenuhi kriteria inklusi setelah teks lengkapnya dibaca atau karena temuannya tidak dapat disintesiskan ke dalam kerangka analisis penelitian, sehingga tersisa 23 studi yang dinilai kualitas metodologisnya. Penilaian menggunakan rubrik

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

yang dirancang sendiri oleh penulis dan bukan instrumen baku yang telah tervalidasi; rubrik ini disusun khusus untuk menilai kecukupan pelaporan metodologis studi dalam korpus, bukan untuk menilai mutu keseluruhan penelitian. Rubrik terdiri atas empat kriteria yang masing-masing diberi skor 0 sampai 2, yaitu: (Q1) kejelasan desain dan prosedur pengumpulan data; (Q2) kecukupan informasi sampel yang meliputi jumlah, lokasi, dan teknik penarikan; (Q3) kejelasan definisi operasional dan pengukuran variabel; serta (Q4) konsistensi antara temuan, analisis, dan simpulan. Rentang skor total adalah 0 sampai 8 dengan ambang kualitas ≥5. Skor digunakan semata sebagai ambang inklusi dan tidak dipakai untuk membobot kontribusi studi dalam sintesis, sehingga seluruh studi yang melampaui ambang diperlakukan setara; keterbatasan pelaporan pada studi berskor rendah ditindaklanjuti melalui kehati-hatian penafsiran dalam narasi sintesis, bukan melalui pengurangan bobot. Dua puluh dua studi memenuhi ambang kualitas dan membentuk korpus akhir. Satu studi, yaitu Arifin et al. (2025), tidak dapat dinilai karena ketidaksesuaian substansial antarbagian artikelnya. Judul artikel menyatakan analisis pertumbuhan utang paylater pada sektor perbankan, abstrak pada kedua bahasa menguraikan efektivitas anggaran dan pengendalian biaya pada sebuah perusahaan manufaktur dengan metode studi pustaka, sedangkan batang tubuhnya melaporkan survei deskriptif terhadap 40 mahasiswa mengenai persepsi layanan paylater. Karena ketiga bagian tersebut merujuk pada objek kajian dan metode yang berbeda, tidak tersedia dasar yang sahih untuk menerapkan keempat kriteria penilaian; studi tersebut dikeluarkan tanpa diberi skor dan tidak termasuk dalam korpus akhir. Hasil penilaian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Kualitas Studi yang Dinilai untuk Inklusi

Studi	Skor Q1–Q4	Total	Keputusan
Hilmi & Pratika (2021)	2/2/2/2	8	Masuk
Pratika et al. (2021)	2/2/2/2	8	Masuk
Parameswari & Ginny (2022)	2/1/2/2	7	Masuk
Rahima & Cahyadi (2022)	2/2/2/2	8	Masuk
Devano et al. (2023)	2/2/2/2	8	Masuk
Gunawan et al. (2023)	2/2/2/2	8	Masuk
Juita et al. (2023)	2/2/2/2	8	Masuk
Irawati & Kasemetan (2023)	2/2/2/2	8	Masuk
Lestari & Khairunnisa (2024)	2/2/2/2	8	Masuk
Leonita & Wulandari (2024)	2/2/2/2	8	Masuk
Kamil et al. (2024)	2/2/2/2	8	Masuk
Pamungkas & Putri	2/2/2/2	8	Masuk

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

(2024)			
Nugrahanti et al. (2024)	2/2/2/2	8	Masuk
Anggorowati (2025)	2/1/1/2	6	Masuk
Yuliana et al. (2025)	2/1/1/2	6	Masuk
Muslih et al. (2025)	2/1/1/2	6	Masuk
Kholqiyah et al. (2025)	2/1/1/2	6	Masuk
Arifin et al. (2025)	Tidak dinilai	–	Dikeluarkan
Elvi (2025)	2/2/2/2	8	Masuk
Wedo & Permana (2025)	2/1/1/1	5	Masuk
Tirtayani et al. (2025)	2/2/2/2	8	Masuk
Novarianty et al. (2025)	2/2/2/2	8	Masuk
Fauzia G. et al. (2025)	2/2/2/2	8	Masuk

Sumber: diolah penulis (2026) berdasarkan rubrik Q1–Q4 rancangan penulis; ambang kualitas ≥5 dari skor maksimum 8. Arifin et al. (2025) tidak diberi skor karena ketidaksesuaian antara judul, abstrak, dan batang tubuh artikel, sehingga dikeluarkan dari korpus akhir.

Analisis Dokumen Kebijakan

Korpus 22 studi hasil SLR menjadi basis sintesis mengenai hubungan *paylater* dan perilaku konsumtif. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga, penelitian ini melengkapinya dengan analisis dokumen kebijakan yang dilakukan melalui prosedur tersendiri. Dokumen yang dianalisis terdiri atas salinan resmi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, siaran pers resmi penerbitannya, serta tiga sumber pembanding lintas negara dan standar internasional, yaitu *Consumer Financial Protection Bureau* (2022), Cornelli et al. (2023), dan G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection (OECD, 2022). Laporan industri Kredivo (2024)digunakan secara terbatas sebagai data pelengkap mengenai profil pengguna, dengan kesadaran penuh atas posisi penerbitnya sebagai pelaku industri.

Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi terarah (*directed content analysis*) melalui tiga langkah. Pertama, pola temuan dari 22 studi direduksi menjadi tiga kategori masalah kebijakan, yaitu kelemahan penilaian kapasitas bayar, asimetri informasi antara penyelenggara dan konsumen, serta kesenjangan literasi keuangan pada kelompok pengguna dominan. Kedua, ketentuan dalam POJK 32 Tahun 2025 ditelusuri dan dikodekan menurut kategori masalah yang direspons serta menurut jenis instrumen kebijakan yang digunakan, yang dibedakan menjadi instrumen regulatif, instrumen informasional, dan instrumen organisasional. Ketiga, kesesuaian antara kategori masalah dan instrumen yang tersedia dinilai ke dalam tiga tingkatan, yaitu selaras, selaras sebagian, dan belum terjawab.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Penilaian kesesuaian tersebut menggunakan kerangka regulasi berbasis risiko yang responsif dari Black dan Baldwin (2010)sebagai lensa analitis, dengan penekanan pada responsivitas regulator terhadap perilaku pihak yang diatur dan terhadap perubahan, serta menggunakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen keuangan (OECD, 2022) sebagai tolok ukur normatif. Pengodean dilakukan oleh penulis pertama dan ditelaah ulang oleh penulis kedua; perbedaan penafsiran diselesaikan melalui diskusi hingga tercapai kesepakatan.

Perlu ditegaskan bahwa analisis ini berada pada tataran desain kebijakan dan tidak menilai implementasi. Dokumen kebijakan tidak menggantikan atau mengubah 22 studi inti hasil SLR, melainkan berfungsi sebagai lensa untuk menerjemahkan temuan perilaku konsumtif ke dalam implikasi bagi perumusan kebijakan publik, sebagaimana disajikan pada bagian Hasil.

HASIL

Tabel 2 menyajikan sintesis temuan penelitian terkait *paylater* yang dianalisis dalam studi ini. Mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional dan berfokus pada hubungan antara penggunaan paylater, perilaku konsumtif, serta faktor moderasi seperti literasi keuangan dan gaya hidup. Hasil pemetaan literatur menunjukkan adanya konsistensi temuan bahwa *paylater* berfungsi sebagai instrumen kredit konsumtif digital yang berkaitan dengan percepatan keputusan pembelian melalui mekanisme pengurangan hambatan psikologis pembayaran. Konsep beli sekarang bayar nanti secara konsisten berkorelasi dengan peningkatan *impulsive buying* dan intensitas transaksi daring (Devano et al., 2023; Hilmi & Pratika, 2021; Juita et al., 2023).

Tabel 2. Sintesis Temuan Penelitian Terkait Paylater

Penulis	Metode	Sampel/Unit Analisis	Variabel utama	Temuan
Hilmi & Pratika (2021)	Kuantitatif (SEM-PLS)	158 pengguna e-commerce, Indonesia	Paylater, impulsive buying	*Paylater* berhubungan signifikan dengan impulsive buying
Pratika et al. (2021)	Kualitatif (analisis isi media)	20 konten berita dari 4 media daring Indonesia	Sistem paylater	*Paylater* meningkatkan kemudahan transaksi namun berisiko pada kontrol pengeluaran
Parameswari	Kuantitatif	Konsumen	Paylater,	Metode *paylater*

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Penulis	Metode	Sampel/Unit Analisis	Variabel utama	Temuan
& Ginny (2022)	(regresi linier)	online; jumlah responden tidak dinyatakan secara jelas pada sumber yang diverifikasi	impulse purchase	berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan pembelian impulsif
Rahima & Cahyadi (2022)	Kuantitatif	90 mahasiswa/pengguna Shopee Paylater, Universitas Mataram	Fitur Shopee Paylater, perilaku konsumtif	Fitur *paylater* berhubungan dengan perilaku konsumtif mahasiswa
Devano et al. (2023)	Kuantitatif (regresi linier)	100 pengguna e-commerce, Kota Batam	Paylater, impulse buying	Penggunaan *paylater* berhubungan dengan meningkatnya impulse buying
Gunawan et al. (2023)	Kuantitatif (SEM)	221 pengguna paylater, Medan	Sosialisasi, pengetahuan, dan pengalaman keuangan; locus of control	Locus of control memoderasi perilaku pengelolaan keuangan pengguna paylater
Juita et al. (2023)	Kuantitatif (PLS)	185 pengguna BNPL, Indonesia	Digital financial literacy, self-control, perceived risk, impulsive buying	Literasi keuangan digital dan self-control berpengaruh terhadap impulsive buying; risiko memiliki arah berlawanan
Irawati & Kasemetan (2023)	Kuantitatif	119 mahasiswa, STIE Malangkucecwara	Literasi keuangan, gaya hidup, sikap keuangan	Literasi dan gaya hidup berhubungan dengan perilaku pengelolaan keuangan
Lestari & Khairunnisa (2024)	Kuantitatif	130 mahasiswa Perbankan Syariah UMSU	Literasi keuangan syariah, lifestyle, paylater	Literasi memoderasi perilaku konsumtif pengguna paylater
Leonita & Wulandari (2024)	Kuantitatif	100 mahasiswa Manajemen Universitas Pelita Bangsa	Fitur paylater, literasi keuangan, gaya hidup	Paylater, literasi keuangan, dan gaya hidup berhubungan

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Penulis	Metode	Sampel/Unit Analisis	Variabel utama	Temuan
		angkatan 2020		dengan perilaku konsumtif
Kamil et al. (2024)	Kuantitatif (path analysis)	200 pengguna paylater, Jabodetabek	Lifestyle, financial literacy, paylater, spending behavior	Lifestyle dan financial literacy berpengaruh terhadap spending behavior; *paylater* menjadi jalur mediasi bagi lifestyle
Pamungkas & Putri (2024)	Kuantitatif (SEM)	135 mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pengguna paylater	Financial literacy, lifestyle, pay later use	Financial literacy, lifestyle, dan penggunaan paylater berhubungan dengan perilaku konsumtif
Nugrahanti et al. (2024)	Kuantitatif (PLS)	117 mahasiswa S1–S3 FEB UKSW, Salatiga, pengguna paylater	Self-control, hedonistic conformity, family financial education	Hedonistic conformity berpengaruh positif terhadap penggunaan paylater; moderasi family financial education tidak terbukti
Anggorowati (2025)	Systematic literature review	Studi literatur; tidak menggunakan responden langsung	Paylater, consumer behavior, financial management	Kemudahan akses dan proses persetujuan berkaitan dengan peningkatan perilaku konsumtif
Yuliana et al. (2025)	Kualitatif deskriptif	200 responden generasi muda pengguna paylater, Indonesia	Paylater, perilaku konsumtif, literasi keuangan, self-control	*Paylater* berkaitan dengan kecenderungan konsumtif dan pembelian non-esensial
Muslih et al. (2025)	Studi literatur/deskriptif	Literatur dan data sekunder; tidak menggunakan responden langsung	Dampak ekonomi, perilaku konsumsi, risiko sosial	*Paylater* berdampak multidimensi pada konsumsi dan risiko sosial
Kholqiyah et al. (2025)	Systematic literature review	Studi literatur; tidak menggunakan	Literasi keuangan, inklusi	Kesenjangan literasi dan inklusi keuangan

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Penulis	Metode	Sampel/Unit Analisis	Variabel utama	Temuan
		responden langsung	keuangan, perilaku konsumtif	berkaitan dengan risiko perilaku konsumtif
Elvi (2025)	Kuantitatif	64 mahasiswa Program Studi Kewirausahaan, Institut Teknologi Keling Kumang, Sekadau	Shopee Paylater, perilaku konsumtif	*Paylater* berhubungan dengan perilaku konsumtif mahasiswa
Wedo & Permana (2025)	Kuantitatif	Mahasiswa pengguna paylater; jumlah responden tidak dinyatakan pada metadata sumber yang diverifikasi	Financial socialization, financial knowledge, locus of control	Pengetahuan keuangan dan faktor sosial berkaitan dengan pengelolaan keuangan pengguna paylater
Tirtayani et al. (2025)	Kualitatif fenomenologis (wawancara mendalam, analisis tematik)	15 partisipan pengguna paylater usia 18–35 tahun di Bali, purposive sampling	Strategi pemasaran, persepsi kemampuan finansial	Strategi pemasaran paylater berkaitan dengan ilusi kemampuan finansial dan normalisasi utang dalam gaya hidup digital
Novarianty et al. (2025)	Kuantitatif (SEM-PLS)	275 responden Gen Z; 200 responden dianalisis	Paylater, personal money management, consumption patterns	*Paylater* berkaitan dengan pola konsumsi melalui personal money management
Fauzia G. et al. (2025)	Kuantitatif (TPB)	150 pengguna *paylater* Generasi Z, Jakarta dan Tangerang	Financial literacy, FOMO, hedonic motivation, TPB	Sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap penggunaan berkelanjutan; literasi keuangan, FOMO, dan motivasi hedonis tidak terbukti memoderasi

Sumber: diolah penulis (2026) dari 22 studi yang membentuk korpus akhir setelah penilaian kualitas. Beberapa studi tidak melaporkan jumlah responden atau teknik penarikan sampel

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

secara lengkap; keterbatasan tersebut dicantumkan pada kolom Sampel/Unit Analisis dan diperhitungkan dalam penafsiran sintesis.

Dari sisi karakteristik responden, sebagian besar penelitian berfokus pada mahasiswa dan generasi Z sebagai kelompok pengguna dominan. Temuan menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi yang ditandai dengan orientasi pada kepuasan jangka pendek dibandingkan pertimbangan finansial jangka panjang (Novarianty et al., 2025). Kondisi ini sejalan dengan laporan industri yang menunjukkan dominasi kelompok usia produktif dalam penggunaan paylater, meskipun laporan tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan posisi penerbitnya sebagai pelaku industri (Kredivo, 2024).

Selain itu, literatur mengidentifikasi dua faktor penting yang memengaruhi dampak penggunaan *paylater* terhadap perilaku keuangan, yaitu gaya hidup konsumtif dan literasi keuangan. Individu dengan orientasi gaya hidup konsumtif cenderung memanfaatkan *paylater* sebagai sarana pemenuhan keinginan dan ekspresi sosial (Anggorowati, 2025; Pamungkas & Putri, 2024). Sebaliknya, literasi keuangan berperan sebagai faktor moderasi yang memperlemah dampak negatif penggunaan *paylater* terhadap perilaku konsumtif (Irawati & Kasemetan, 2023; Kamil et al., 2024; Kholqiyah et al., 2025; Lestari & Khairunnisa, 2024).

Pola moderasi tersebut tidak seragam di seluruh korpus, dan ketidakseragamannya justru informatif. Lestari dan Khairunnisa (2024) menemukan literasi keuangan terdukung sebagai pemoderasi hubungan antara penggunaan *paylater* dan perilaku konsumtif, dan Gunawan et al. (2023) menemukan hal serupa untuk *locus of control*. Sebaliknya, dua studi tidak memperoleh dukungan bagi pemoderasi yang dihipotesiskan, yaitu Nugrahanti et al. (2024) untuk *family financial education* pada 117 mahasiswa pengguna *paylater*, dan Fauzia G. et al. (2025) untuk literasi keuangan, FOMO, serta motivasi hedonis pada 150 pengguna Generasi Z. Tiga penjelasan dapat diajukan. Pertama, perbedaan posisi variabel dan jalur yang diuji. Pada sebagian studi literasi keuangan ditempatkan sebagai determinan langsung perilaku dan bukan sebagai pemoderasi (Irawati & Kasemetan, 2023; Kamil et al., 2024), sementara Fauzia G. et al. (2025) menguji moderasinya atas jalur yang berbeda, yaitu dari sikap menuju penggunaan berkelanjutan, bukan dari penggunaan *paylater* menuju perilaku konsumtif. Sebagian dari apa yang tampak sebagai ketidakkonsistenan temuan karena itu merupakan perbedaan spesifikasi model dan variabel terikat, bukan perbedaan hasil empiris atas pertanyaan yang sama. Kedua, perbedaan jarak konseptual antara pemoderasi dan keputusan konsumsi: literasi keuangan dan *locus of control* merupakan kompetensi dan disposisi yang bekerja pada saat keputusan diambil, sedangkan *family financial education* merupakan pengalaman sosialisasi yang

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

berlangsung jauh sebelum keputusan tersebut dan diukur secara retrospektif, sehingga lebih mungkin bekerja secara tidak langsung melalui pembentukan literasi dan kontrol diri daripada sebagai pemoderasi langsung. Ketiga, penjelasan metodologis: sampel Nugrahanti et al. (2024) berasal dari satu fakultas ekonomi dan bisnis, kondisi yang berpotensi menyempitkan ragam latar sosialisasi keuangan responden sehingga efek moderasi sulit terdeteksi secara statistik. Bagi sintesis ini, implikasinya ada dua. Peran literasi keuangan lebih tepat dibaca sebagai faktor pelindung yang paling sering teridentifikasi dalam korpus daripada sebagai pemoderasi yang terbukti secara universal. Selain itu, pemoderasi yang bersifat proksimal dan internal tetap lebih dapat diandalkan sebagai dasar perumusan instrumen kebijakan dibandingkan pemoderasi yang bersifat distal dan eksternal, dan hal tersebut memperkuat alasan menempatkan literasi keuangan sebagai titik ungkit utama intervensi publik.

Namun demikian, terdapat gap penelitian yang cukup signifikan. Sebagian besar studi masih menggunakan pendekatan *cross-sectional* sehingga hubungan yang ditemukan bersifat asosiatif dan belum dapat ditafsirkan sebagai hubungan kausal. Belum banyak studi yang menganalisis dampak jangka panjang penggunaan *paylater* terhadap stabilitas keuangan individu, maupun bagaimana temuan tersebut semestinya direspons melalui kebijakan publik. Penelitian longitudinal, pendekatan *mixed-method*, maupun kajian kebijakan masih terbatas, sehingga diperlukan kajian lanjutan.

Paylater dan Perubahan Perilaku Konsumtif dalam Gaya Hidup Digital

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *paylater* berkaitan erat dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat modern. Kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menurunkan hambatan psikologis dalam pengambilan keputusan pembelian, sehingga berkorelasi dengan transaksi yang dilakukan tanpa perencanaan keuangan yang matang. Dalam konteks ini, *paylater* berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen yang mempercepat proses konsumsi. Karakteristik tersebut menjelaskan mengapa penggunaan *paylater* sering dikaitkan dengan peningkatan pembelian impulsif dan perilaku konsumtif, terutama pada platform e-commerce. Persepsi beli sekarang bayar nanti menciptakan ilusi kemampuan finansial yang lebih besar, yang berkaitan dengan kecenderungan individu mengonsumsi di luar batas kemampuan ekonomi aktualnya.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Mekanisme Psikologis dan Gaya Hidup Konsumtif

Dari perspektif psikologis, penggunaan *paylater* berkaitan dengan perilaku konsumsi melalui perubahan sikap dan persepsi individu terhadap risiko dan pengorbanan finansial. Sikap positif terhadap kemudahan layanan dan norma sosial yang mendukung konsumsi digital berinteraksi dengan gaya hidup konsumtif, sehingga memperkuat kecenderungan pembelian impulsif. Hal ini menjelaskan mengapa individu dengan gaya hidup konsumtif lebih rentan terhadap penggunaan *paylater* secara berlebihan dibandingkan individu dengan orientasi konsumsi yang lebih rasional (Tirtayani et al., 2025; Parameswari & Ginny, 2022). Satu studi dalam korpus menguji mekanisme ini dalam kerangka Theory of Planned Behavior pada 150 pengguna *paylater* Generasi Z di Jakarta dan Tangerang. Studi tersebut menemukan sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif serta signifikan terhadap penggunaan berkelanjutan, tetapi tidak menemukan dukungan bagi literasi keuangan, FOMO, maupun motivasi hedonis sebagai pemoderasi hubungan antara sikap dan penggunaan berkelanjutan tersebut (Fauzia G. et al., 2025). Perlu dicatat bahwa Tirtayani et al. (2025) merupakan studi kualitatif fenomenologis dengan wawancara mendalam terhadap 15 partisipan yang dipilih secara purposif, sehingga kontribusinya bagi sintesis ini terletak pada kedalaman penafsiran atas mekanisme ilusi kemampuan finansial, bukan pada keterwakilan statistik temuannya.

Literasi Keuangan sebagai Faktor Moderasi

Literasi keuangan muncul sebagai faktor penting yang menentukan arah dan besarnya dampak penggunaan *paylater* terhadap perilaku konsumtif. Individu dengan literasi keuangan yang baik tidak hanya memahami mekanisme kredit dan biaya tambahan, tetapi juga mampu mengaitkan penggunaan *paylater* dengan kondisi arus kas dan kemampuan membayar di masa depan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gunawan et al. (2023)pada 221 pengguna *paylater* di Medan, yang menunjukkan bahwa sosialisasi keuangan, pengetahuan keuangan, dan pengalaman keuangan berhubungan dengan perilaku pengelolaan keuangan, dengan locus of control berperan sebagai variabel moderasi. Temuan serupa juga dilaporkan pada studi terhadap mahasiswa yang menempatkan pengetahuan keuangan dan locus of control sebagai penentu kualitas pengelolaan layanan *paylater* (Wedo & Permana, 2025).

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Desain Instrumen dalam POJK Nomor 32 Tahun 2025

Secara substansi, POJK 32 Tahun 2025 terdiri atas sembilan bab dan delapan belas pasal. Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan, dengan kewajiban bagi Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu (Pasal 2). Karakteristik BNPL ditetapkan meliputi pembiayaan nontunai atas pembelian barang dan jasa, tanpa agunan, dengan plafon tertentu, skema angsuran yang disepakati, dan proses persetujuan melalui Sistem Elektronik (Pasal 3). Penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (Pasal 5), pelindungan konsumen (Pasal 7), dan pelindungan data pribadi (Pasal 8), serta memenuhi kewajiban keterbukaan informasi yang mencakup sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, dan informasi lain yang ditetapkan OJK (Pasal 11). Peraturan ini juga mengatur mekanisme penagihan (Pasal 12), kewajiban pelaporan (Pasal 13), penghentian penyelenggaraan BNPL (Pasal 14), serta kewenangan OJK menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi bagi Perusahaan Pembiayaan (Pasal 15). Ketentuan peralihan mengharuskan penyelenggara yang telah menjalankan BNPL sebelum pengundangan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik BNPL paling lama enam bulan sejak pengundangan (Pasal 17) (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a).

Pembacaan terhadap teks batang tubuh memperlihatkan bahwa sebagian besar kewajiban tersebut dirumuskan sebagai norma rujukan. Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 menetapkan kewajiban pada ayat pertama, lalu menyerahkan pelaksanaannya kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan. Ketentuan yang menciptakan norma baru secara substantif hanya terdapat pada Pasal 3 mengenai karakteristik BNPL, Pasal 6 mengenai kebijakan khusus penilaian kelayakan, Pasal 11 mengenai keterbukaan informasi beserta sanksinya, dan Pasal 15 mengenai kewenangan menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi. Karakteristik ini menempatkan POJK 32 Tahun 2025 lebih sebagai penataan kelembagaan atas praktik yang telah berjalan daripada sebagai perumusan standar perilaku baru (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a; Ahern, 2021).

Implikasi bagi Perumusan Kebijakan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Konsistensi temuan bahwa kemudahan akses *paylater* berkaitan dengan pembelian impulsif tanpa mempertimbangkan kapasitas bayar riil (Hilmi & Pratika, 2021; Devano et al.,

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

2023; Novarianty et al., 2025) memperkuat urgensi kebijakan yang menempatkan penilaian kelayakan pembiayaan sebagai kewajiban penyelenggara, bukan sebagai tanggung jawab konsumen semata. Terhadap kebutuhan tersebut, POJK Nomor 32 Tahun 2025 merespons melalui kombinasi instrumen regulatif dan organisasional sebagaimana diuraikan di atas, yaitu kewajiban prinsip kehati-hatian (Pasal 5) dan pelindungan konsumen (Pasal 7), pembatasan penyelenggaraan hanya kepada Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan berizin (Pasal 2), serta kewenangan OJK menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi (Pasal 15), dan melalui instrumen informasional berupa kewajiban keterbukaan informasi mengenai sumber dana pembiayaan serta jumlah dan frekuensi cicilan (Pasal 11). Perlu dicatat bahwa kewajiban keterbukaan informasi pada Pasal 11 merupakan satu-satunya ketentuan dalam peraturan ini yang dilekati sanksi administratif secara eksplisit, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan produk, pemberhentian pengurus, hingga pencabutan izin usaha, dengan denda administratif paling banyak Rp15.000.000.000 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a). Penempatan sanksi hanya pada ketentuan ini menunjukkan bahwa instrumen informasional merupakan instrumen yang paling serius ditegakkan dalam rezim pengaturan BNPL.

Meskipun demikian, pembacaan yang lebih cermat terhadap Pasal 6 memperlihatkan orientasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola temuan empiris tersebut. Ketentuan ini dirumuskan sebagai kewenangan yang bersifat fakultatif, bukan kewajiban, dan substansinya merupakan kemudahan pemberian pembiayaan: apabila data historis calon nasabah pada sistem layanan informasi keuangan menunjukkan piutang nonlancar yang tidak material sementara yang bersangkutan dinilai masih memiliki kemampuan bayar dan pembiayaan masih sesuai risk appetite penyelenggara, maka penyelenggara dapat tetap mempertimbangkan penyaluran pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a). Kewajiban yang melekat pada ketentuan tersebut bersifat prosedural, yaitu penyusunan pedoman penilaian kelayakan sebagaimana diatur pada ayat (2), tanpa disertai parameter substantif mengenai ambang kemampuan bayar maupun batas toleransi terhadap rekam jejak pembayaran. Regulator dengan demikian mengatur bentuk, tetapi tidak mengatur isi. Rumusan tersebut memperluas ruang diskresi penyelenggara pada titik yang justru diidentifikasi literatur sebagai simpul kerentanan, yaitu keputusan pemberian kredit kepada kelompok dengan rekam jejak pembayaran yang tidak sepenuhnya lancar.

Dibaca melalui kerangka regulasi berbasis risiko yang responsif, ketegangan ini menunjukkan bahwa responsivitas terhadap perilaku pihak yang diatur belum sepenuhnya

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

terjadi pada dimensi perilaku konsumen (Black & Baldwin, 2010). Ketentuan tersebut responsif terhadap kepentingan pertumbuhan industri dan perluasan inklusi keuangan, tetapi menyerahkan kalibrasi risiko konsumtif kepada penilaian internal penyelenggara tanpa parameter yang terukur. Dari perspektif administrasi publik, kondisi ini menyiratkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen pada rezim BNPL akan sangat bergantung pada kualitas pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct supervision*), bukan pada rumusan norma dalam peraturan itu sendiri. Prinsip perlakuan yang adil dan setara serta penilaian kelayakan konsumen sebagaimana dirumuskan dalam standar internasional perlindungan konsumen keuangan (OECD, 2022) menyediakan tolok ukur normatif untuk menilai kecukupan pengaturan ini pada tahap berikutnya.

Terlepas dari catatan tersebut, langkah OJK membatasi penyelenggaraan BNPL hanya kepada Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan berizin mencerminkan pendekatan kehati-hatian yang dilembagakan, yaitu pemindahan tanggung jawab mitigasi risiko konsumtif dari individu konsumen kepada kewajiban hukum penyelenggara jasa keuangan. Pergeseran filosofi kebijakan dari consumer responsibility menuju institutional accountability ini konsisten dengan arah standar internasional perlindungan konsumen keuangan (OECD, 2022), sekalipun implementasinya pada ketentuan penilaian kelayakan masih menyisakan ruang perbaikan.

Implikasi bagi Manajemen Risiko Internal Penyelenggara

Konsekuensi langsung dari rumusan Pasal 6 adalah berpindahnya titik kalibrasi risiko dari peraturan ke kebijakan internal penyelenggara. Karena ayat (2) mewajibkan penyusunan pedoman penilaian kelayakan tanpa menetapkan parameter substantif, isi pedoman tersebut menjadi keputusan manajerial, bukan keputusan regulatif. Uraian pada bagian ini merupakan pembahasan yang diturunkan dari temuan analisis dokumen kebijakan dan dari pola masalah hasil sintesis, bukan temuan empiris dari korpus SLR; posisinya adalah menerjemahkan ruang kosong regulatif tersebut ke dalam agenda manajemen risiko yang dapat diuji pada penelitian lanjutan.

Dimensi pertama adalah penilaian kelayakan berbasis data. Rujukan utama yang disebut Pasal 6 adalah data historis pada sistem layanan informasi keuangan, yang bersifat retrospektif dan hanya merekam fasilitas kredit formal. Padahal pola masalah yang muncul konsisten dalam korpus justru bersifat perilaku, yaitu pembelian impulsif, intensitas transaksi daring, dan orientasi kepuasan jangka pendek (Hilmi & Pratika, 2021; Devano et al., 2023; Novarianty et

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

al., 2025), yang tidak terekam dalam riwayat kredit. Keterbatasan serupa tercatat pada tingkat lintas negara, di mana pelaporan data BNPL kepada biro kredit belum berlangsung secara menyeluruh sehingga eksposur pengguna pada beberapa penyelenggara sekaligus sulit terlihat (Consumer Financial Protection Bureau, 2022; Cornelli et al., 2023). Implikasinya bagi penyelenggara, *credit scoring* yang hanya bertumpu pada riwayat kredit formal akan sistematis meremehkan risiko pada segmen yang justru paling rentan, sehingga pedoman penilaian kelayakan perlu memasukkan indikator perilaku transaksi sebagai data pelengkap. Pada tataran kebijakan, kewajiban pelaporan berkala dalam Pasal 13 menyediakan prasyarat kelembagaan untuk menutup celah keterlihatan lintas penyelenggara tersebut, sepanjang cakupan datanya dirancang untuk keperluan itu.

Dimensi kedua adalah pengelolaan plafon dan seleksi nasabah. Pasal 3 mensyaratkan adanya plafon tertentu, tetapi tidak mengatur cara menetapkan maupun menaikkannya, sehingga penetapan limit bertahap yang dikaitkan dengan rekam jejak pembayaran merupakan instrumen manajerial yang dapat mengisi ruang yang ditinggalkan Pasal 6. Pada sisi seleksi, sifat fakultatif Pasal 6 ayat (1) membuka kemungkinan seleksi merugikan (*adverse selection*): calon nasabah dengan rekam jejak pembayaran tidak lancar yang ditolak penyelenggara berpedoman ketat berpeluang terkonsentrasi pada penyelenggara dengan *risk appetite* yang lebih longgar, dan karena peraturan tidak menetapkan batas bawah, tekanan persaingan dapat mendorong pelonggaran berkelanjutan. Pada sisi pascaakad, temuan mengenai ilusi kemampuan finansial (Tirtayani et al., 2025; Hilmi & Pratika, 2021) menunjukkan gejala yang menyerupai *moral hazard* pada sisi permintaan, yaitu kecenderungan menaikkan intensitas penggunaan setelah limit tersedia karena biaya riil penundaan pembayaran diremehkan.

Dimensi ketiga adalah mitigasi gagal bayar. Peraturan mengatur mekanisme penagihan pada Pasal 12, yaitu titik ketika gagal bayar telah terjadi, sementara pola temuan korpus menunjuk ke hulu. Instrumen manajerial yang relevan pada titik hulu mencakup peringatan dini berbasis perubahan pola pembayaran, jeda sebelum kenaikan limit, serta pembekuan sementara limit pada keterlambatan pertama. Secara keseluruhan, ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa ketika regulator menetapkan bentuk tanpa menetapkan isi, efektivitas pelindungan konsumen bergantung pada mutu tata kelola risiko internal penyelenggara dan pada pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan yang memeriksa mutu tersebut. Dibaca melalui kerangka regulasi berbasis risiko yang responsif (Black & Baldwin, 2010), responsivitas terhadap perilaku konsumen baru benar-benar terwujud apabila perilaku tersebut terbaca

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

dalam sistem manajemen risiko penyelenggara, bukan hanya tercatat dalam pertimbangan peraturan.

Implikasi bagi Kebijakan Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai Pelayanan Publik

Temuan bahwa literasi keuangan berulang kali teridentifikasi sebagai faktor yang melemahkan dampak negatif *paylater* terhadap perilaku konsumtif (Lestari & Khairunnisa, 2024; Kamil et al., 2024; Kholqiyah et al., 2025) menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar atau inisiatif platform semata. Mengingat mayoritas pengguna *paylater* berasal dari kelompok mahasiswa dan generasi muda yang juga menjadi kelompok sasaran utama layanan publik pendidikan (Elvi, 2025; Leonita & Wulandari, 2024; Novarianty et al., 2025; Rahima & Cahyadi, 2022), penyediaan edukasi keuangan digital semestinya diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik lintas sektor, yang melibatkan tidak hanya OJK, tetapi juga kementerian dan lembaga di bidang pendidikan serta pemerintah daerah.

Persoalannya, POJK Nomor 32 Tahun 2025 tidak memuat ketentuan yang membebankan kewajiban edukasi keuangan, baik kepada penyelenggara maupun kepada otoritas. Peningkatan inklusi keuangan hanya disebut pada bagian pertimbangan sebagai arah kebijakan, tanpa diterjemahkan menjadi instrumen yang mengikat (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a). Dengan demikian, faktor yang dalam korpus penelitian ini justru paling sering teridentifikasi sebagai pelindung terhadap perilaku konsumtif berada di luar jangkauan peraturan tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan literasi keuangan dan kebijakan perlindungan konsumen harus dirancang sebagai dua sisi kebijakan yang saling melengkapi, dan bahwa instrumen untuk sisi pertama harus dicari di luar regulasi sektor jasa keuangan.

Implikasi bagi Tata Kelola Regulasi dan Koordinasi Antarlembaga

Setelah regulasi komprehensif mulai berlaku pada 15 Desember 2025, ekspansi BNPL tetap berlanjut. Data OJK menunjukkan bahwa pada Juli 2026 baki debet kredit BNPL perbankan mencapai Rp31,56 triliun, tumbuh 31,22 persen secara tahunan, dengan jumlah rekening mencapai 33,50 juta. Pada sektor perusahaan pembiayaan, pembiayaan BNPL mencapai Rp13,62 triliun dan tumbuh 54,65 persen yoy (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi penggunaan BNPL tetap berlangsung pada periode awal berlakunya kerangka regulasi khusus. Dalam kerangka regulatory lag, kondisi ini memperkuat kebutuhan pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian instrumen kebijakan berdasar-

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

kan perkembangan risiko, tanpa menyamakan pertumbuhan pascaregulasi dengan bukti bahwa regulasi tidak efektif (Ahern, 2021; Cornelli et al., 2023; Consumer Financial Protection Bureau, 2022).

Dari perspektif administrasi publik, kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas tata kelola regulasi yang adaptif (Black & Baldwin, 2010; Ahern, 2021), termasuk koordinasi lintas lembaga antara OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan, kementerian dan lembaga yang membidangi perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, serta pemerintah daerah yang berperan dalam edukasi dan pengaduan konsumen di tingkat lokal. POJK 32 Tahun 2025 telah menyediakan sebagian prasyarat bagi kapasitas tersebut melalui kewajiban pelaporan berkala kepada OJK (Pasal 13) dan kewenangan penghentian penyelenggaraan BNPL (Pasal 14), yang secara bersama-sama membentuk basis pemantauan berkelanjutan. Namun peraturan tersebut tidak mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga, sehingga kapasitas respons lintas otoritas belum terlembagakan dan masih bergantung pada inisiatif ad hoc.

Matriks Kesesuaian Instrumen Kebijakan

Pola temuan pada level konsumen individu yang diuraikan di atas menjadi basis empiris bagi urgensi intervensi kebijakan publik. Untuk menghubungkan level tersebut dengan level kebijakan, hasil pengodean dokumen kebijakan disajikan pada Tabel 3. Matriks tersebut mempertemukan empat kategori masalah dengan instrumen yang tersedia dalam POJK 32 Tahun 2025, lalu menilai tingkat kesesuaian di antara keduanya.

Tabel 3. Matriks Kesesuaian Instrumen Kebijakan POJK 32 Tahun 2025 terhadap Kategori Masalah Hasil Sintesis Literatur

Kategori masalah kebijakan	Basis empiris utama	Instrumen dalam POJK 32 Tahun 2025 dan jenisnya	Tingkat kesesuaian	Implikasi bagi kebijakan publik
A. Kategori masalah empiris hasil sintesis korpus SLR (22 studi)				
Kelemahan penilaian kapasitas bayar dan risiko gagal bayar	Hilmi & Pratika (2021); Devano et al. (2023); Juita et al. (2023); Novarianty et al. (2025)	Kewajiban prinsip kehati-hatian (Pasal 5) dan pelindungan konsumen (Pasal 7), keduanya berbentuk norma rujukan; pembatasan penyelenggaraan pada Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan berizin	Selaras sebagian	Kewajiban kehati-hatian tidak menetapkan parameter baru melainkan menunjuk rezim yang sudah berlaku, sementara kalibrasi risiko konsumtif diserahkan pada risk appetite

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Kategori masalah kebijakan	Basis empiris utama	Instrumen dalam POJK 32 Tahun 2025 dan jenisnya	Tingkat kesesuaian	Implikasi bagi kebijakan publik
		(Pasal 2); ketentuan kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan yang bersifat fakultatif dengan kewajiban pedoman (Pasal 6). Instrumen regulatif.		penyelenggara. Regulator mengatur bentuk, bukan isi, sehingga efektivitas bergantung pada pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.
Asimetri informasi antara penyelenggara dan konsumen	Pratika et al. (2021); Parameswari & Ginny (2022); Muslih et al. (2025); Tirtayani et al. (2025)	Kewajiban keterbukaan informasi mengenai sumber dana pembiayaan serta jumlah dan frekuensi cicilan, dilekati sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha dan denda paling banyak Rp15 miliar (Pasal 11); penetapan karakteristik BNPL yang wajib dipenuhi (Pasal 3); pengaturan mekanisme penagihan (Pasal 12). Instrumen informasional.	Selaras	Instrumen menjawab langsung persoalan ilusi kemampuan finansial. Yang belum diatur adalah format penyajian informasi yang terbukti dipahami konsumen, sehingga menjadi agenda evaluasi implementasi.
Kesenjangan literasi keuangan pada mahasiswa dan generasi muda	Irawati & Kasemetan (2023); Lestari & Khairunnisa (2024); Kamil et al. (2024); Kholqiyah et al. (2025); Wedo & Permana (2025)	Tidak terdapat ketentuan yang membebankan kewajiban edukasi keuangan kepada penyelenggara maupun otoritas. Peningkatan inklusi keuangan hanya disebut pada bagian pertimbangan. Instrumen tidak tersedia.	Belum terjawab	Faktor moderasi penting dalam korpus justru tidak memiliki padanan instrumen. Menuntut kebijakan edukasi keuangan digital lintas sektor sebagai pelayanan publik yang melibatkan OJK, kementerian bidang pendidikan, dan pemerintah daerah.
B. Isu struktural tata kelola regulasi (dari sumber pembanding, di luar korpus SLR)				
Keterlambatan respons regulasi terhadap laju inovasi (regulatory	Consumer Financial Protection Bureau (2022); Cornelli et	Ketentuan peralihan berupa masa penyesuaian enam bulan sejak pengundangan; kewajiban pelaporan	Selaras sebagian	Kewajiban pelaporan menyediakan basis pemantauan berkelanjutan, tetapi peraturan tidak mengatur

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Kategori masalah kebijakan	Basis empiris utama	Instrumen dalam POJK 32 Tahun 2025 dan jenisnya	Tingkat kesesuaian	Implikasi bagi kebijakan publik
lag)	al. (2023); Ahern (2021); data OJK (2026)	berkala kepada OJK; kewenangan penghentian penyelenggaraan BNPL. Instrumen organisasional.		mekanisme koordinasi dengan otoritas perlindungan data pribadi dan pemerintah daerah, sehingga kapasitas respons lintas lembaga belum terlembagakan.

Sumber: diolah penulis (2026). Kelompok A memuat kategori masalah empiris yang direduksi dari korpus 22 studi hasil SLR. Kelompok B memuat isu struktural tata kelola regulasi yang tidak berasal dari korpus, melainkan dari sumber pembanding lintas negara dan data perkembangan pasar, sehingga status buktinya berbeda dan tidak diperlakukan setara dengan kategori pada kelompok A.

Matriks pada Tabel 3 memperlihatkan tiga hal. Pertama, kesesuaian tertinggi terjadi pada kategori asimetri informasi, di mana instrumen keterbukaan informasi menjawab secara langsung persoalan yang diidentifikasi literatur. Kedua, kategori kapasitas bayar dan regulatory lag hanya selaras sebagian, karena instrumen yang tersedia menetapkan kewajiban umum namun menyerahkan kalibrasi teknisnya kepada penyelenggara atau belum melembagakan koordinasi lintas otoritas. Ketiga, dan paling menonjol, kesenjangan literasi keuangan, yakni faktor yang paling sering teridentifikasi dalam korpus sebagai pelindung terhadap perilaku konsumtif, sama sekali belum memiliki padanan instrumen dalam peraturan tersebut.

Temuan ketiga ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen pada rezim BNPL tidak dapat diselesaikan melalui satu peraturan sektoral. Regulasi jasa keuangan mampu membebani penyelenggara dengan kewajiban kehati-hatian dan keterbukaan, tetapi tidak memiliki jangkauan untuk membangun kapasitas konsumen. Dari perspektif administrasi publik, kondisi ini memposisikan literasi keuangan digital sebagai ranah pelayanan publik lintas sektor, bukan sebagai kelengkapan dari kebijakan sektor jasa keuangan.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menempatkan kerangka regulasi berbasis risiko yang responsif (Black & Baldwin, 2010) sebagai alat analisis terhadap rezim regulasi kredit konsumtif digital di negara berkembang, konteks yang selama ini jarang menjadi lokus pengujian kerangka tersebut. Kerangka itu semula dirumuskan untuk menilai responsivitas regulator terhadap perilaku pihak yang diatur, yang dalam literatur aslinya merujuk pada

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

perilaku organisasi yang menjadi objek pengaturan. Penelitian ini mengusulkan perluasan cakupan elemen tersebut, yaitu bahwa pada rezim regulasi yang menyasar produk keuangan ritel, perilaku konsumen merupakan domain perilaku kedua yang secara analitis harus direspons oleh desain instrumen, sejajar dengan perilaku penyelenggara. Perluasan ini relevan karena kerentanan yang hendak dimitigasi tidak sepenuhnya berada pada sisi penyedia, melainkan muncul dari interaksi antara desain produk dan pola keputusan konsumen.

Perluasan tersebut memiliki konsekuensi analitis yang dapat diuji. Apabila perilaku konsumen diperlakukan sebagai elemen responsivitas, maka kecukupan suatu rezim regulasi tidak lagi dinilai semata dari kelengkapan kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara, melainkan dari kesesuaian antara instrumen yang tersedia dan pola masalah yang terdokumentasi secara empiris pada sisi konsumen. Penilaian dengan cara demikian menghasilkan temuan yang berbeda dari pembacaan normatif konvensional: POJK Nomor 32 Tahun 2025 tergolong lengkap apabila dinilai dari sisi kewajiban penyelenggara, tetapi menyisakan satu kategori masalah yang tidak terjawab dan satu ketentuan yang justru memperluas diskresi pada titik kerentanan. Standar internasional perlindungan konsumen keuangan (OECD, 2022) menyediakan tolok ukur normatif bagi penilaian semacam ini, sementara literatur *regulatory lag* (Ahern, 2021) menjelaskan mengapa ketidakselarasan tersebut lazim muncul pada rezim yang dirumuskan setelah pasar terlebih dahulu terbentuk.

Kontribusi metodologis penelitian ini terletak pada penggabungan sintesis bukti empiris dengan analisis dokumen kebijakan ke dalam satu matriks kesesuaian instrumen. Prosedur tersebut mengubah tinjauan literatur dari ringkasan temuan menjadi alat uji terhadap desain kebijakan, dan dapat direplikasi untuk menilai rezim regulasi sektoral lain yang menyasar perilaku individu, misalnya regulasi pinjaman daring, asuransi mikro, atau perdagangan aset kripto ritel.

Secara praktis, temuan penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, hasil sintesis ini dapat menjadi salah satu basis empiris dalam mengevaluasi efektivitas implementasi POJK Nomor 32 Tahun 2025, khususnya ketentuan mengenai penilaian kelayakan pembiayaan dan keterbukaan informasi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan parameter yang lebih terukur bagi ketentuan kebijakan khusus penilaian kelayakan. Bagi kementerian dan lembaga di bidang pendidikan serta pemerintah daerah, temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan literasi keuangan digital ke dalam program pelayanan publik yang menyasar mahasiswa dan generasi muda,

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

mengingat ranah tersebut tidak terjangkau oleh regulasi sektor jasa keuangan. Bagi pembuat kebijakan secara umum, matriks pada Tabel 3 dapat menjadi rujukan dalam merancang mekanisme koordinasi antarlembaga yang lebih adaptif terhadap laju inovasi *fintech*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelusuran literatur untuk korpus utama SLR hanya menggunakan basis data Google Scholar dan belum menjangkau basis data terindeks internasional berbayar seperti Scopus atau Web of Science, sehingga cakupan literatur yang dianalisis mungkin belum sepenuhnya menyeluruh. Keterbatasan ini diperberat oleh dua sifat Google Scholar, yaitu tidak tersedianya operator Boolean dan penapis bidang yang setara dengan basis data berlangganan, serta peringkat relevansi yang ditentukan secara algoritmik sehingga dapat berbeda antarwaktu dan antarpengguna. Konsekuensinya, penyaringan awal yang bertumpu pada urutan relevansi teratas berpotensi menimbulkan bias seleksi dan tidak sepenuhnya dapat direplikasi, meskipun keputusan penyaringan pada setiap tahap telah didokumentasikan dalam log seleksi literatur. Verifikasi silang pada basis data lain, termasuk Garuda dan DOAJ untuk literatur berbahasa Indonesia, diperlukan untuk menguji kestabilan korpus dan menjadi agenda pengembangan penelitian ini. Kedua, mayoritas artikel yang dianalisis berfokus pada populasi mahasiswa dan generasi Z, sehingga generalisasi temuan terhadap kelompok masyarakat lain masih terbatas. Ketiga, mayoritas studi dalam korpus menggunakan desain *cross-sectional*, sehingga hubungan yang disintesiskan bersifat asosiatif dan tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat; sebagian studi juga tidak melaporkan jumlah responden atau teknik penarikan sampel secara lengkap, sehingga kekuatan bukti antarstudi dalam korpus tidak seragam.

Keempat, analisis terhadap POJK Nomor 32 Tahun 2025 dalam penelitian ini berada pada tataran desain kebijakan (*policy design*), bukan evaluasi implementasi. Penelitian ini menilai kesesuaian antara instrumen kebijakan yang dirumuskan dengan pola masalah yang teridentifikasi dalam literatur, dan tidak menilai kepatuhan penyelenggara maupun dampak aktual di lapangan. Perlu dicatat bahwa masa penyesuaian pemenuhan karakteristik BNPL selama enam bulan sejak pengundangan telah berakhir pada 15 Juni 2026, sehingga evaluasi implementasi secara empiris kini telah dimungkinkan dan menjadi agenda penelitian lanjutan yang mendesak.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

SIMPULAN

Penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan, dan ketiganya dapat dijawab dari hasil sintesis. Terhadap pertanyaan pertama mengenai pola temuan penelitian terdahulu, sintesis atas 22 studi yang membentuk korpus akhir menunjukkan bahwa *paylater* berfungsi sebagai instrumen kredit konsumtif digital yang secara konsisten berkorelasi dengan peningkatan perilaku konsumtif dan pembelian impulsif, khususnya pada mahasiswa dan generasi muda, melalui mekanisme penurunan hambatan psikologis pembayaran. Terhadap pertanyaan kedua mengenai faktor pemoderasi, literasi keuangan dan kontrol diri merupakan faktor pelindung yang paling sering teridentifikasi, sekalipun peran moderasinya tidak terdukung secara seragam di semua studi, sementara gaya hidup konsumtif bekerja pada arah sebaliknya dengan memperkuat kecenderungan penggunaan. Pemoderasi yang bersifat distal seperti edukasi keuangan keluarga tidak memperoleh dukungan yang setara, sehingga titik ungkit intervensi terletak pada kompetensi yang bekerja pada saat keputusan konsumsi diambil.

Terhadap pertanyaan ketiga mengenai kesesuaian instrumen kebijakan, penilaian atas POJK Nomor 32 Tahun 2025 menghasilkan tiga tingkat kesesuaian yang berbeda. Instrumen keterbukaan informasi selaras dengan pola masalah yang teridentifikasi dan merupakan satu-satunya ketentuan yang dilekati sanksi administratif secara eksplisit. Instrumen penilaian kelayakan dan instrumen tata kelola regulasi baru selaras sebagian, karena kalibrasi risiko diserahkan kepada diskresi penyelenggara dan koordinasi antarlembaga belum dilembagakan. Kesenjangan literasi keuangan, yang paling sering teridentifikasi dalam korpus sebagai faktor pelindung terhadap perilaku konsumtif, belum memiliki padanan instrumen sama sekali. Inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian literatur sejenis sebelumnya, yang berhenti pada perspektif konsumen individu tanpa mempertemukannya dengan desain instrumen kebijakan.

Konsekuensi dari pola kesesuaian tersebut bersifat manajerial sekaligus kebijakan. Karena regulator mewajibkan penyusunan pedoman penilaian kelayakan tanpa menetapkan parameternya, isi kalibrasi risiko konsumtif berpindah menjadi keputusan internal penyelenggara. Bagi penyelenggara, hal itu berarti pedoman penilaian kelayakan perlu melampaui riwayat kredit formal dengan memasukkan indikator perilaku transaksi, menetapkan limit secara bertahap berdasarkan rekam jejak pembayaran, serta memindahkan mitigasi gagal bayar dari tahap penagihan ke tahap peringatan dini. Bagi regulator, hal itu berarti efektivitas rezim ini akan lebih ditentukan oleh mutu pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan daripada oleh rumusan normanya.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Simpulan pokok penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen pada rezim BNPL tidak dapat diselesaikan melalui satu peraturan sektoral. Regulasi jasa keuangan mampu membebankan kewajiban kehati-hatian dan keterbukaan kepada penyelenggara, tetapi tidak memiliki jangkauan untuk membangun kapasitas konsumen, sehingga literasi keuangan digital perlu diposisikan sebagai ranah pelayanan publik lintas sektor.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, hasil penelitian ini dapat dijadikan basis empiris untuk merumuskan parameter yang lebih terukur bagi ketentuan kebijakan khusus penilaian kelayakan, serta untuk memperkuat pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan sebagai pengganti kekosongan parameter tersebut. Bagi penyelenggara BNPL, hasil ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun pedoman internal yang tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban prosedural, melainkan menjawab pola kerentanan yang terdokumentasi pada sisi konsumen. Bagi kementerian dan lembaga di bidang pendidikan serta pemerintah daerah, hasil ini menegaskan perlunya meng-integrasikan literasi keuangan digital ke dalam program pelayanan publik yang menyasar mahasiswa dan generasi muda, karena ranah tersebut berada di luar jangkauan regulasi sektor jasa keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan evaluasi implementasi kebija-kan terhadap POJK Nomor 32 Tahun 2025, yang kini dimungkinkan karena masa penyesuaian enam bulan telah berakhir, dengan fokus pada tiga titik yang diidentifikasi belum selaras dalam penelitian ini, yaitu isi pedoman penilaian kelayakan yang disusun penyelenggara, ketersediaan mekanisme koordinasi antarlembaga, dan jangkauan program literasi keuangan digital bagi kelompok pengguna dominan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahern, D. (2021). Regulatory lag, regulatory friction and regulatory transition as FinTech disenablers: Calibrating an EU response to the regulatory sandbox phenomenon. *European Business Organization Law Review*, *22*(3), 395–432. https://doi.org/10.1007/s40804-021-00217-z

Anggorowati, L. S. (2025). Exploring the impact of paylater payments on consumer behavior and public financial management: A systematic literature review. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 5(1), 326–331. https://doi.org/10.51903/qq1ztp52

Arifin, R. B. A., Barkah, S., & Syahwildan, M. (2025). Analisis pertumbuhan utang paylater masyarakat di sektor perbankan Indonesia per Februari 2025. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 896–901. https://doi.org/10.63822/1fe18q76

Black, J., & Baldwin, R. (2010). Really responsive risk-based regulation. *Law & Policy*, *32*(2), 181–213. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Consumer Financial Protection Bureau. (2022). *Buy now, pay later: Market trends and consumer impacts*. https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_buy-now-pay-later-market-trends-consumer-impacts_report_2022-09.pdf

Cornelli, G., Gambacorta, L., & Pancotto, L. (2023). Buy now, pay later: A cross-country analysis. *BIS Quarterly Review*, Desember 2023. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2312e.htm

Devano, A. M., Tarigan, Y., & Darma Pratiwi, B. A. (2023). *Analysis of paylater usage on impulse buying behaviour of e-commerce users in Batam* (pp. 798–810). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-202-6_106

Elvi, F. (2025). Dampak penggunaan Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2222–2233. https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5388

Fauzia G., F., Nidya, F., Tandra, G., & Gunadi, W. (2025). Financial literacy and the continued use of paylater services: An application of the theory of planned behavior. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 4(12), 11182–11192. https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.4707

Gunawan, A., Mukmin, Fitri Wahyuni, S., & Sari, M. (2023). Factors affecting financial management behavior of paylater users in Indonesia: Examining the moderating role of locus of control. *Investment Management and Financial Innovations*, *20*(4), 171–181. https://doi.org/10.21511/imfi.20(4).2023.15

Hilmi, L. D., & Pratika, Y. (2021). Paylater feature: Impulsive buying driver for e-commerce in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(2). https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i2.2337

Irawati, R., & Kasemetan, S. L. E. (2023). Pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. *Jurnal EMA*, *8*(1), 32. https://doi.org/10.51213/ema.v8i1.312

Juita, V., Pujani, V., Rahim, R., & Rahayu, R. (2023). Understanding impulsive buying behaviour among buy now pay later (BNPL) users and its implication for overconsumption and the environment. *Management Analysis Journal*, *12*(4), 433–440. https://doi.org/10.15294/maj.v12i4.75816

Kamil, I., Ariani, M., & Irawan, I. A. (2024). The influence of lifestyle and financial literacy on online paylater system and its impact on spending behavior. *Journal of Economics and Business Letters*, *4*(2), 51–62. https://doi.org/10.55942/jebl.v4i2.285

Kholqiyah, D. A., Mustapa, A., Khayati, A. N., Nuryana, I., & Nihayah, D. M. (2025). Systematic literature review: Dampak kesenjangan literasi dan inklusi keuangan terhadap perilaku konsumtif pengguna layanan paylater. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5(2), 5039–5052. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i2.2983

Kredivo. (2024). *Laporan perilaku pengguna PayLater Indonesia 2024*. https://kredivocorp.com/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Perilaku-Pengguna-Paylater-Indonesia-2024-Kredivo.pdf

Leonita, D., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh fitur Shopee PayLater, literasi keuangan dan

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online di Shopee (Studi kasus pada mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Program Studi Manajemen angkatan 2020). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(2), 554–566. https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.33657

Lestari, P. A., & Khairunnisa. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah, penggunaan Shopee PayLater, dan lifestyle terhadap perilaku konsumtif: Studi kasus pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UMSU. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(7). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.2210

Muslih, M., Redjeki, S., Firmansyah, G., & Larasati, A. (2025). Analisis multi-dimensi dampak ekonomi, perilaku konsumsi, dan risiko sosial penggunaan paylater di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, *4*(10), 3858–3866. https://doi.org/10.58344/jii.v4i10.7083

Novarianty, T. A., Hidayat, A. M., & Kartawinata, B. R. (2025). The effect of the use of paylater services on consumption patterns mediated by personal money management in Generation Z with socioeconomic factors as control variables. *Asian Journal of Management Analytics*, *4*(3), 819–836. https://doi.org/10.55927/ajma.v4i3.14762

Nugrahanti, Y. W., Rita, M. R., Restuti, M. D., & Hadiluwarso, M. A. (2024). The usage of paylater among college students: The role of self-control, hedonistic conformity, and family financial education. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *15*(2), 366–386. https://doi.org/10.18196/mb.v15i2.23456

OECD. (2022). *G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection 2022*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/48cc3df0-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 44/OJK, Tambahan Berita Negara Nomor 173/OJK. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Siaran pers: OJK terbitkan aturan penyelenggaraan Buy Now Pay Later* (SP 230/GKPB/OJK/XII/2025). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Buy-Now-Pay-Later.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Siaran pers: Kinerja dan intermediasi sektor jasa keuangan terjaga mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Agustus-2026.aspx

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pamungkas, W. S., & Putri, S. I. (2024). The influence of financial literacy, lifestyle, and pay later use on consumptive behavior. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, *1*(4), 14. https://doi.org/10.47134/aaem.v1i4.437

Parameswari, R., & Ginny, P. L. (2022). The effect of paylater payment methods on the

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

increase of impulse purchases. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *20*(2), 175–185. https://doi.org/10.31253/pe.v20i2.1183

Pratika, Y., Salahudin, S., Riyanto, D. W. U., & Ambarwati, T. (2021). Analysis of pay later payment system on online shopping in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, *23*(3), 329–339. https://doi.org/10.14414/jebav.v23i3.2343

Rahima, P., & Cahyadi, I. (2022). Pengaruh fitur Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Mataram. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, *4*(1), 39–50. https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2016

Tirtayani, I. G. A., Partha, C. G. G., & Purba, I. B. G. I. W. (2025). The psychology of paylater: How marketing strategies shape the illusion of financial capability among Indonesian consumers. *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 12(168), 3–11.

Wedo, M. G., & Permana, G. P. L. (2025). Pengaruh financial socialization, financial knowledge, dan locus of control terhadap pengelolaan keuangan pengguna layanan paylater di kalangan mahasiswa. *Astina: Jurnal Ekonomi Utama (Juria)*, *43*(3).

Yuliana, F., Amalia, F., & Ariyanti, O. (2025). Pengaruh layanan paylater terhadap perilaku konsumtif generasi muda di Indonesia. *Journal of Economic Studies*, *1*(1).

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)